

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 52 TAHUN 2002 SERI D. 20
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON

Menimbang :

1. Bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Ketertiban dan Ketenteraman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 27 Tahun 2002, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketertiban dan Ketenteraman;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Ketertiban dan Ketenteraman, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketertiban dan Ketenteraman ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3905).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3728).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194).
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Ketertiban dan Ketenteraman (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 51 Seri D.19).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
- e. Dinas adalah Dinas Ketertiban dan Ketenteraman Kabupaten Cirebon;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketertiban dan Ketenteraman Kabupaten Cirebon;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Ketertiban dan Ketenteraman Kabupaten Cirebon;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketertiban dan Ketenteraman Kabupaten Cirebon;
- i. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana;
- j. Perlindungan masyarakat adalah upaya peningkatan kesiagaan dan ketahanan masyarakat terhadap ancaman, gangguan dan bencana;
- k. Kesatuan Bangsa adalah Kondisi dinamis masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan dan sejahtera, keterpaduan serta berkesinambungan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, kesatuan bangsa dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman, gangguan dan bahaya atau bencana serta melaksanakan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, kesatuan bangsa dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman, gangguan dan bahaya atau bencana di Daerah.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, kesatuan bangsa dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman, gangguan dan bahaya atau bencana;
- b. Pemberian rekomendasi dan pelayanan umum;
- c. Penegakan Peraturan Daerah;
- d. Pembinaan dan Pengkoordinasian PPNS;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- 1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Bagian Tata Usaha yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Sub Dinas Polisi Pamong Praja yang membawahi :
 - 1) Seksi Ketertiban Umum;

- 2) Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
- 3) Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
- 4) Seksi Pengendalian Operasional.
- d. Sub Dinas Pedindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa yang membawahi :
 - 1) Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana;
 - 2) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Satuan Pelaksana;
 - 3) Seksi Ketahanan Bangsa;
 - 4) Seksi Hubungan Antar Lembaga Kemasyarakatan;
 - 5) Seksi Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.
- e. Cabang Dinas ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Sub Dinas, Seksi, Cabang Dinas dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsungnya dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 10

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Dinas sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Dinas bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

rincian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Sub Dinas dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perlindungan Masyarakat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

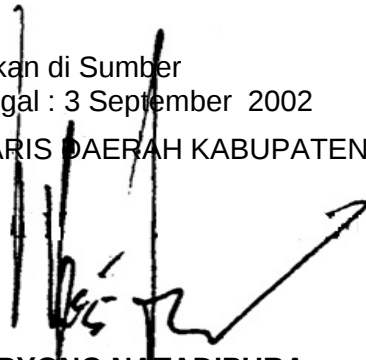
Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal 3 September 2002
BUPATI CIREBON

TTD

H. S U T I S N A, S H

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal : 3 September 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Suryono', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 52 SERI D.20

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETERTIBAN DAN KETENTERAMAN BANGSA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 28 TAHUN 2002

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2002

